



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ANONIM PENETAPAN

Nomor : 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I, Nik. XXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Pemohon I. email: -----@gmail.com, HP: XXXXXX.

Bertindak untuk kepentingan diri sendiri berdasarkan hukum atas:

- **XXXXXX**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan MTSN, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

**Pemohon II, Nik. XXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon II memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para Saksi di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn tertanggal 22 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **XXXXXX** telah menikah dengan **Pemohon I** yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal **XXXXXX** telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX**, tertanggal **XXXXXX** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing - masing bernama:

**1.1. Pemohon II.**

**1.2. XXXXXX.**

2. Bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal **XXXXXX** di Dusun **XXXXXX**, Gampong **XXXXXX**, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit dan dikebumikan di Dusun **XXXXXX**, Gampong **XXXXXX**, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

3. Bahwa **XXXXXX** adalah ayah kandung dari Alm. **XXXXXX** juga telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal **XXXXXX** di Gampong **XXXXXX**, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit;

4. Bahwa **XXXXXX** adalah ibu kandung dari Alm. **XXXXXX** juga telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013 di Gampong **XXXXXX**, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit;

5. Bahwa Alm. **XXXXXX** meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:

**5.1 Pemohon I ( istri ).**

**5.2 Pemohon II (anak kandung ).**

**5.3 XXXXXX. ( anak kandung ).**

6. Bahwa semasa hidupnya **XXXXXX** adalah PNS dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan berupa uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam atas nama **XXXXXX**;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam Nomor rekening: **XXXXXX**,atas nama **XXXXXX**;

8. Bahwa Pemohon I ( **Pemohon I** ) telah ditunjuk oleh pemberi kuasa untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam Nomor rekening: **XXXXXX**, atas nama **XXXXXX**;

Hal. 2 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **XXXXXX** pada tanggal **XXXXXX** di Dusun **XXXXXX**, Gampong **XXXXXX**, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit dan dikebumikan di Dusun **XXXXXX**, Gampong **XXXXXX**, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. **XXXXXX** masing-masing yang bernama:

**3.1 Pemohon I ( istri ).**

**3.2 Pemohon II (anak kandung ).**

**3.3 XXXXXX ( anak kandung ).**

4. Menunjuk Pemohon I ( **Pemohon I** ) untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam atas nama **XXXXXX**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I telah menyerahkan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berupa Surat Kuasa Insidentil. Terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga diterima mewakili Pemohon II dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor **XXXXXX** Tanggal **XXXXXX**, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barat Daya Nomor **XXXXXX** Tanggal 06-06-2018, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor **XXXXXX** Tanggal 18 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: **XXXXXX**, tertanggal **XXXXXX**, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh selatan Nomor **XXXXXX** Tanggal **XXXXXX**, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 4 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn



ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX Tanggal XXXXXX, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Asli Surat Keterangan meninggal dunia an. XXXXXX, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX pada tanggal 29 Agustus 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Asli Surat Keterangan meninggal dunia an. XXXXXX, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXX pada tanggal 29 Agustus 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris an. Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX pada tanggal 14 September 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) tanggal dan paraf Ketua Majelis

10. Fotokopi buku rekening atas nama XXXXXX XXXXXX dengan nomor tabungan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah

Hal. 5 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn



sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## II. Bukti Saksi

1. Saksi 1, telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I telah menikah dengan XXXXXX secara sah menurut hukum Islam;
- Bahwa dari perkawinan XXXXXX dengan Pemohon I memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXX di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua XXXXXX bernama XXXXXX (ayah) dan XXXXXX (ibu) telah meninggal dunia, lebih dahulu daripada XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXXX tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi, baik Pewaris maupun para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya XXXXXX bekerja sebagai PNS dan mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam atas nama XXXXXX;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah mengurus pencairan dana tabungan atas nama XXXXXX di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon II telah menunjuk Pemohon I untuk mengurus pencairan dana tabungan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn



2. **Saksi 2**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I telah menikah dengan XXXXXX secara sah menurut hukum Islam;
- Bahwa dari perkawinan XXXXXX dengan Pemohon I memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXX di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua XXXXXX bernama XXXXXX (ayah) dan XXXXXX (ibu) telah meninggal dunia, lebih dahulu daripada XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXXX tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi, baik Pewaris maupun para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya XXXXXX bekerja sebagai PNS dan mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam atas nama XXXXXX;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah mengurus pencairan dana tabungan atas nama XXXXXX di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon II telah menunjuk Pemohon I untuk mengurus pencairan dana tabungan tersebut di atas;

Bahwa Para Pemohon membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Hal. 7 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir ke persidangan bertindak untuk kepentingan Pemohon I, anak di bawah umur dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Kuasa Para Pemohon, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 *Jis* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pemohon I mewakili kepentingan anak di bawah umur dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi kuasa Para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan SEMA TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Ahli Waris dari para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan karena telah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dengan merujuk pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXX, karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXX dan mohon ditetapkan sebagai ahli warisnya;

Hal. 8 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris dan seluruh ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan dana tabungan atas nama XXXXXX. di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas masing-masing Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas ahli waris yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan XXXXXX dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang susunan anggota keluarga Pemohon I dan menunjukkan hubungan keluarga antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s.d. P.8 (fotokopi Akta Kematian dan Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang kematian Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Buku Tabungan) atas nama XXXXXX. yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang tabungan dan nomor rekening atas nama XXXXXX.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPdata, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan materinya

Hal. 9 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi Saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu terhadap atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, keterangan tersebut bersesuaian antara Saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung permohonan Para Pemohon dengan demikian keterangan Saksi-Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim di persidangan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXX di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
2. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXX;
3. Bahwa kedua orang tua XXXXXX bernama XXXXXX (ayah) dan XXXXXX (ibu) telah meninggal dunia sebelum XXXXXX meninggal dunia;
4. Bahwa Pewaris dan seluruh ahli waris semuanya beragama islam;
5. Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan dana tabungan atas nama XXXXXX. di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 173 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*" faktanya Pewaris (XXXXXX) semasa hidup sampai dengan meninggal dunia memeluk agama Islam dan meninggalkan ahli waris yang

Hal. 10 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya beragama islam serta meninggalkan harta peninggalan dalam hal ini tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" di persidangan terbukti bahwa Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II dan anak bernama XXXXXX sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan para Pemohon, terbukti para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan faktanya XXXXXX meninggal dunia karena sakit, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris (XXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Hal. 11 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXX, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. XXXXXX masing-masing bernama:

**3.1 Pemohon I (istri).**

**3.2 XXXXXX XXXXXX XXXXXX. (anak kandung).**

**3.3 XXXXXX. (anak kandung).**

1. Menunjuk Pemohon I (**Pemohon I**) untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam atas nama XXXXXX.;
2. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah),-

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 H., oleh kami Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Gunawan Nattia, Lc, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

**Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.**

**Hj. Murniati, S.H.**

D.T.O.

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

D.T.O.

**Gunawan Nattia, Lc.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	135.000,-

( seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Anonim Penetapan No 125/Pdt.P/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)